

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling ketertarikan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan seorang diri, untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan yang beraneka ragam.<sup>1</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S.al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>2</sup>

Pada ayat di atas bahwasanya Allah Swt menentukan manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan melalui bantuan orang lain, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 3.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 157.

<sup>3</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

Salah satu lembaga keuangan yang berkaitan dengan dunia ekonomi yang mempunyai tujuan ikut meningkatkan kesejahteraan hidup manusia pada zaman ini yaitu bank, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Pasal 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup>

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>6</sup>

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia, dalam kegiatannya BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menawarkan serta memfasilitasi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat, secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan

---

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 25.

<sup>6</sup>M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 125.

syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*).<sup>7</sup>

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menawarkan produk yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi;
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>8</sup>

Adapun pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diantaranya pembiayaan emas iB hasanah, pembiayaan griya iB hasanah, pembiayaan multiguna iB hasanah, pembiayaan flexi iB hasanah, pembiayaan oto iB hasanah dan pembiayaan produktif.<sup>9</sup>

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu pembiayaan multiguna iB hasanah, pembiayaan multiguna iB

---

<sup>7</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 133.

<sup>8</sup>Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

<sup>9</sup><http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/produk-pembiayaan> (5 Agustus 2017)

hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM (sertifikat hak milik) atau SHGB (sertifikat hak guna bangunan) dan bukan barang yang dibiayai.<sup>10</sup>

Dengan Berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah adalah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif;
2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana, pembiayaan bermasalah didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang.<sup>11</sup>

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Alquran dan hadis Nabi Saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282 dan QS. al-Baqarah/2: 283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

---

<sup>10</sup><http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multiguna> (5Agustus 2017)

<sup>11</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>12</sup>

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”<sup>13</sup>

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).<sup>14</sup>

Keterkaitan penelitian penulis dengan ayat-ayat dan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan), tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.<sup>15</sup>

Berdasarkan peninjauan awal, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku *Sales Assistant* pembiayaan multiguna iB hasanah, strategi yang dilakukan dalam minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah dengan menggunakan

<sup>12</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

<sup>14</sup>Faturrahman Djamil, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>15</sup>Faturrahman Djamil, *loc. cit.*

analisis 5C, yang meliputi: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition* (kondisi).<sup>16</sup>

Dari peninjauan awal itulah penulis tertarik ingin mengetahui lebih mendalam mengenai strategi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan multiguna iB hasanah.

Alasan yang menjadikan penulis tertarik meneliti di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan multiguna iB hasanah setiap tahunnya semakin bertambah, seiring dengan penambahan nasabah pada produk pembiayaan multiguna iB hasanah maka semakin besar risiko pembiayaan bermasalah, inilah yang menjadikan penulis mengambil lokasi di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi yang berjudul **Strategi Minimalisasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Multiguna IB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang diteliti penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Agus Purwanto, *Sales Assistant*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Agustus 2017, pukul 16:10 WITA.

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Strategi apa saja untuk minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah multiguna iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin;
2. Untuk mengetahui strategi apa saja untuk minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan khususnya bidang Perbankan Syariah;
2. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca mengenai strategi minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Kantor Cabang Banjarmasin;

3. Sebagai khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini;
4. Sebagai bahan referensi serta rujukan bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkenaan mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah dengan sudut pandang yang berbeda;
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi judul yang diambil, maka penulis memberikan penegasan pengertian sebagai berikut:

1. Strategi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.<sup>17</sup> Strategi yang penulis maksud di sini adalah strategi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah yaitu dengan menggunakan strategi analisis 5C yang meliputi: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan);

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092.



2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup> Pembiayaan yang penulis maksud di sini adalah pembiayaan multiguna iB hasanah, yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa surat tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM (sertifikat hak milik) atau SHGB (sertifikat hak guna bangunan) dan bukan barang yang dibiayai;
3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>19</sup> Pembiayaan bermasalah yang penulis maksud di sini adalah pembiayaan bermasalah pada nasabah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut penelitian sejenis yang telah dilakukan, yaitu:

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 791.

<sup>19</sup>Faturrahman Djamil, *op. cit.*, hlm. 66.

1. Sujarno (0601157359) Jurusan Ekonomi Islam penelitian ini dilakukan di BMT Ahsanu Amala Sekumpul dengan judul “*Strategi Meminimalisasi Terjadinya Asimetri Informasi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul*”, penelitian ini bertolak dari pemikiran mengenai *core product* lembaga keuangan syariah adalah produk bagi hasil salah satunya mudharabah. Kontrak mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang menggantikan sistem bunga, justru produk non-bagi hasil yang mendominasi dari lembaga keuangan syariah, rendahnya pembiayaan produk bagi hasil terutama pembiayaan mudharabah disebabkan produk ini berisiko tinggi, dalam kontrak ini ada hubungan antara pemilik dana (*sahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana *sahibul maal* tidak boleh ikut serta dalam manajemen usaha *mudharib*, oleh karena itu, pembiayaan ini menuntut adanya transparansi dari *mudharib*, jika *mudharib* tidak menyampaikan secara jujur dan transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hasil maupun informasi perkembangan usaha kepada *sahibul maal*, maka mengakibatkan kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara *sahibul maal* dan *mudharib* berupa *adverse selection* dan *moral hazard* dari *mudharib*. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pembiayaan mudharabah dan strategi yang diterapkan dalam meminimalisasi risiko asimetri informasi berupa *adverse selection* dan *moral hazard* dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif, yang berlokasi di Jl. sekumpul Sungai kacang depan gang embes Martapura, subjek penelitian ini adalah pengelola lembaga keuangan mikro syariah BMT

Ahsanu Amala Sekumpul, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah gambaran tentang ketentuan pembiayaan mudharabah serta strategi yang diterapkan dalam meminimalisasi terjadinya asimetri informasi dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul, hasil penelitian ini memberi penjelasan mengenai ketentuan pembiayaan mudharabah di BMT Ahsanu Amala Sekumpul yang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. II DSN-MUI/IV/2000, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai yaitu bila ada kerugian maka menjadi tanggung jawab *mudharib*. Strategi BMT Ahsanu Amala sekumpul untuk meminimalisasi risiko asimetri informasi pembiayaan mudharabah yaitu dengan melakukan *screening* terhadap *mudharib* dan proyek yang akan diberi pembiayaan, serta menggunakan *incentive-compatible constraint*, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang strategi minimalisasi risiko, sama-sama menggunakan teknik wawancara, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dari lokasi penelitian, penulis di sini melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adapun penelitian saudara Sujarno dilakukan di BMT Ahsanu Amala Sekumpul, perbedaan lainnya yaitu terletak pada akad nya penulis di sini melakukan penelitian menggunakan akad murabahah dan dikhususkan pada pembiayaan multiguna iB hasanah, adapun penelitian saudara Sujarno menggunakan akad mudharabah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Sujarno, *Strategi Meminimalisasi Terjadinya Asimetri Informasi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2010)

2. Saudah (1101160245) Jurusan Perbankan Syariah penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan judul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin*”, penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin, terjadinya penunggakan pembayaran selama 60 hari dan juga penunggakan 6 bulan, dari jumlah total semua nasabah pembiayaan sejak bulan maret sampai mei 2015 ada terdapat 185 nasabah pembiayaan, dari 185 nasabah pembiayaan terdapat 10 pembiayaan bermasalah pada bank BNI Syariah Banjarmasin, dari 10 nasabah yang penulis jadikan informan terdapat 3 nasabah saja karena nasabah ini mengalami penunggakan pembayaran, penelitian saudari Saudah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk melakukan wawancara terhadap karyawan bank BNI Syariah Banjarmasin untuk mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penulis skripsi ini, dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah kondisi usaha nasabah yang lagi turun, banyak berhutang ditempat lain, adanya i'tikad kurang baik, kurang cakap dalam mengelola usahanya, bencana alam, penundaan pembayaran, kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, tidak meneliti berkas secara maksimal, tidak mensurvey, terlalu mudah

memberikan pembiayaan, kurangnya komunikasi dengan nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah bank BNI Syariah Banjarmasin dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP 1, 2 dan 3, dalam tahap tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, apabila tahapan tersebut masih tidak bisa diatasi maka pihak bank akan menerapkan cara 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah bisa juga dengan melelang jaminan nasabah, sebelum pihak bank melakukan lelang terhadap jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelang, adapun persamaan penelitian saudara Saudah dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah, adapun perbedaan penelitian saudara saudah dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada produk pembiayaannya, penelitian saudara Saudah meneliti secara luas, sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih dikhususkan pada pembiayaan multiguna iB hasanah.<sup>21</sup>

3. Nur Hidayah (1101160232) Jurusan Perbankan Syariah penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan judul “*Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah Bank Negara Indonesia*

---

<sup>21</sup>Saudah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015)

*Kantor Cabang Banjarmasin*”, penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam pemberian pembiayaan musyarakah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan, untuk itu, dalam manajemen risiko pembiayaan musyarakah diperlukan cara untuk meminimalisir terjadinya risiko agar tidak terdapat kesalahan dalam pemberian pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan musyarakah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah pendapat pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang mengetahui tentang analisis manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah, objek dalam penelitian ini adalah hal yang dipermasalahkan untuk diteliti yaitu prosedur pembiayaan musyarakah dan manajemen risiko pembiayaan musyarakah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul, berdasarkan hasil penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu prosedur pembiayaan musyarakah adalah dengan cara pengajuan proposal dan permohonan pembiayaan, penyelidikan berkas jaminan, wawancara, peninjauan ke lokasi (*survey*), hasil *survey* dan analisis akan diserahkan kepada direktur untuk diambil kesimpulan, setelah permohonan disetujui Bank dan nasabah akan membicarakan kesepakatan mengenai bagi hasil, dan dari kesepakatan tersebut akan dibuat perjanjian tertulis antara

nasabah dan bank, selanjutnya hasil penelitian manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu, *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi), untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan tindakan *revitalisasi*. Persamaan penelitian saudara Nur Hidayah dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sama-sama ingin mengetahui strategi pembiayaan bermasalah, adapun perbedaan penelitian saudara Nur Hidayah dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada akad, penelitian saudara Nur Hidayah menggunakan akad musyarakah adapun penelitian yang penulis angkat menggunakan akad murabahah.<sup>22</sup>

4. Baihaqi (1031161192) Jurusan Perbankan Syariah penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk dengan judul “*Strategi meminimalisasikan pembiayaan bermasalah KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin*”, skripsi ini disusun berdasarkan suatu penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kelapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang ditemukan dari pernyataan seseorang (yang bukan data statistik) lalu digambarkan dan diuraikan. Lokasi penelitian adalah di PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah

---

<sup>22</sup>Nur Hidayah, *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015)

Banjarmasin, penelitian ini didasarkan oleh dua permasalahan; pertama, bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin; kedua, bagaimana strategi meminimalisasikan pembiayaan bermasalah KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin, metode yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara, analisisnya dengan teknik analisis deskriptif dengan mengacu pada landasan teori yang ada dan mengacu pada aspek manajemen risiko dan FATWA DSN NO.4/DSN-MUI/IV/2009. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah strategi-strategi meminimalisasikan pembiayaan bermasalah dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin adalah pada saat pembiayaan disalurkan (tahap pembuatan permohonan, wawancara, analisis data, keputusan persetujuan) dan pada saat pembiayaan sudah disalurkan, di samping itu juga dapat diketahui, kegiatan yang dilakukan dalam meminimalisasikan pembiayaan bermasalah, baik sebelum pembiayaan disalurkan, pembiayaan sudah disalurkan maupun mengenai penerapan akad pembiayaan murabahah, tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan dari yang diajarkan dalam konsep aspek manajemen pemasaran syariah, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan strategi



meminimalisasikan pembiayaan bermasalah KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dan strategi apa saja untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah Multiguna iB Hasanah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.<sup>23</sup>

5. Nurul Ain Rasyidah (1001160233) Jurusan Perbankan Syariah penelitian ini dilakukan di Bank Kaltim Syariah Samarinda dengan judul “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda*”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan kurangnya manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Kaltim Syariah Samarinda, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah di Bank Kaltim Syariah dan Penanganan yang dilakukannya, subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Kaltim Syariah Samarinda yang menangani pembiayaan bermasalah dan objek dalam penelitian ini adalah tentang penanganan akad murabahah untuk meminimalisir risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda, metode ini adalah metode kualitatif yakni penulis langsung menggali data dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, data yang digali dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, profil perusahaan, penyebab terjadi pembiayaan bermasalah akad murabahah dan cara meminimalisir risikonya, melalui

---

<sup>23</sup>Baihaqi, *Strategi Meminimalisasikan Pembiayaan Bermasalah KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2012)

analisis kualitatif, yaitu dengan mengacu pada landasan teoritis literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, antara lain: pertama: penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah di Bank Kaltim Syariah adalah dikarenakan 2 faktor, yaitu faktor internal (dari pihak Bank) dan faktor eksternal (dari pihak nasabah), kedua: cara meminimalisir risiko penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah di Bank Kaltim Syariah Samarinda adalah dengan prinsip kehati-hatian, kepercayaan dan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, collateral dan Condition of economy*, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada lokasi penelitiannya penelitian ini melakukan penelitian di Bank Kaltim Syariah Samarinda, penulis melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.<sup>24</sup>

6. Dewi Anggreani (2011/2018) Jurusan D III Perbankan Syariah IAIN Salatiga penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syariah Cabang Semarang dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang*”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BNI Syariah, manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan, dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah

---

<sup>24</sup>Nurul Ain Rasyidah, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2013)

risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional, proses penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan oleh unit *processing*, unit *remedial recovery*, dan *branch internal control*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga. Dengan hasil seperti itu, penulis merekomendasikan perlu adanya langkah-langkah yang jelas dan tegas terhadap pembiayaan yang bermasalah, dan dalam menjaga prestasi dan kinerjanya bank syariah harus lebih menjaga profesionalismenya dan lebih kompetitif lagi agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitasnya supaya lebih unggul dari bank konvensional, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama melakukan penelitian di BNI Syariah, sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan secara luas, penelitian yang penulis angkat lebih dikhususkan pada pembiayaan multiguna iB hasanah.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah memahami isi, maka penulis membagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Dewi Anggreani, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2015)

Bab pertama: pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu latar belakang masalah yang mengemukakan alasan yang mendasari pemilihan judul strategi minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti, permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, setelah itu disusun definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas, kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain, signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian, adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua: landasan teoritis, mengenai pembiayaan pada bank syariah, pengertian manajemen risiko bank syariah, fungsi dan tujuan manajemen risiko bank syariah, prinsip-prinsip manajemen risiko bank syariah, jenis-jenis risiko pembiayaan bank syariah, analisis pembiayaan, strategi minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga: metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan dengan terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta tahapan penelitian.

Bab keempat: penyajian data dan analisis data penelitian, pada bab ini terdiri dari strategi apa saja untuk minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah multiguna iB hasanah mengalami pembiayaan

bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bab kelima: penutup, berisikan simpulan dan saran, simpulan berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun saran bersifat masukan terhadap strategi apa saja untuk minimalisasi risiko pembiayaan bermasalah multiguna iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah multiguna iB hasanah mengalami pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.